

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pecandu narkoba telah menjadi salah satu masalah sosial yang kompleks di Indonesia. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Narkoba sendiri berkembang secara pesat bahkan sudah sampai pada titik mengkuatirkan dikarenakan sangat banyak kasus anak dibawah umur yang menggunakan narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “Stelsel Pidana Indonesia” mengatakan “Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.”¹

Di Indonesia, sistem pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba mengacu pada prinsip double track system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sistem ini mengakomodasi dua pendekatan pembedaan secara bersamaan, yakni pidana penjara dan tindakan rehabilitasi.² Artinya, penyalahguna narkoba dipandang tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman badan sekaligus rehabilitasi medis atau sosial.

¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 68

² Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Sanksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.126.

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia juga ditandai dengan pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pergantian istilah ini mencerminkan perubahan orientasi dari pendekatan hukuman yang bersifat represif menuju pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan reintegratif. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana saat ini berlandaskan pada sistem pemasyarakatan yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dengan demikian, upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, khususnya mereka yang telah mengalami ketergantungan, tidak dapat diselesaikan secara efektif hanya melalui pemidanaan berupa hukuman penjara.³ Dalam hal ini, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba lebih menekankan pada pentingnya aspek pembinaan mental dan pemulihan psikososial dibandingkan pendekatan yang bersifat represif atau berorientasi pada hukuman semata. Sanksi pidana dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak merugikan terhadap pihak lain maupun masyarakat secara luas.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dipahami sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan penegakan

³ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1, Januari-April 2015. Lihat juga dalam Andri Winjaya Laksana, Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkoba Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

⁴ Shah Rangga Wiraprastya and Made Nurmawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, no. 1 (2016): 1–5.

hukum, khususnya dalam aspek pembinaan dan pengendalian perilaku terhadap para tahanan serta warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian warga binaan. Tujuan ini diarahkan agar mereka memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, mampu melakukan perbaikan diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat kembali diterima dalam masyarakat, menjalani kehidupan secara normal sebagai individu yang taat hukum, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan. Secara umum, pendekatan yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih menitikberatkan pada proses pemulihan dan pembenahan aspek kehidupan, baik dari segi pribadi, sosial, maupun ekonomi warga binaan.⁵ Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program yang berupa pembinaan kepribadian serta kemandirian.⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, program pembinaan yang dilakukan melalui pendekatan pendidikan, apabila dijalankan secara optimal, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat.⁷

⁵Aditya Nugraha (2020). Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemencaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Universitas Jambi, hlm. 141.

⁶ Asri Rima Jiwantari, Mukhneri, and Siti Zulaikha, "Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta," *MPROVEMENT Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan* 4, no. 1 (2017): 93–103.

⁷ Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?" *Journal of Sociology and Social Anthropology* 3 (2), 2012, hlm. 76-77 dan 79-80

Residivisme sendiri merupakan fenomena yang umum terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana mantan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah menyelesaikan masa hukuman. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, tingkat residivisme di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai angka 30% dalam beberapa tahun terakhir.⁸ Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan untuk mengubah perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga mereka dapat reintegrasi dengan baik ke masyarakat. Residivisme merujuk pada kecenderungan individu untuk mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman. Secara umum, residivisme merujuk pada konsep yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya menjalani proses hukum. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pengulangan perilaku melanggar hukum, seperti penangkapan ulang (*rearrest*), pemberian hukuman kembali (*reconviction*), hingga kembali dijatuhi pidana penjara (*reimprisonment*).⁹ Namun demikian, terdapat batasan waktu tertentu yang menjadi acuan dalam menentukan apakah seorang terpidana dapat dikategorikan sebagai residivis atau tidak. Ketentuan ini didasarkan pada tenggang waktu lima tahun antara masa hukuman sebelumnya dengan tindak pidana yang kembali dilakukan. Apabila dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak selesai menjalani hukuman yang pertama, seseorang kembali melakukan tindak pidana sejenis, maka individu tersebut dianggap memiliki kecenderungan tinggi untuk mengulangi kejahatannya dan

⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Sistem Pemasyarakatan.

⁹ Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

patut mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan pola pembinaan yang tepat dan terarah guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) di masa mendatang.¹⁰

Perumusan kebijakan pembinaan bagi narapidana kasus narkoba perlu dilakukan secara khusus, mengingat tindak pidana narkoba tergolong ke dalam jenis kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Kompleksitas tersebut muncul karena tidak sedikit dari narapidana yang terlibat dalam kasus ini berada dalam kondisi ketergantungan terhadap zat terlarang. Oleh karena itu, penanganan terhadap mereka tidak dapat dilakukan secara umum, melainkan memerlukan upaya rehabilitasi yang terpadu, baik dari aspek sosial maupun medis.¹¹ Pelaku tindak pidana narkoba akan mendapatkan pembinaan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pembinaannya harus dilandasi dengan menggunakan metode pembeda baik untuk pengguna maupun pengedar narkoba. Soejoto juga mengemukakan bahwa narapidana maupun tahanan kasus narkoba memiliki kedudukan yang bersifat khusus. Hal ini disebabkan karena selain bertindak sebagai pelaku tindak pidana, mereka juga merupakan korban penyalahgunaan zat adiktif akibat ketergantungan yang telah terbentuk. Oleh karena itu, dalam kasus semacam ini, mereka tidak hanya perlu menjalani sanksi pidana, tetapi juga

¹⁰ Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

¹¹Dewi, R. 2021. "Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (hlm. 67-96).

harus mendapatkan layanan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan diri.¹²

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan staff registrasi Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan Ibu Intan Restu Sahadina pada hari Senin, 10 Februari 2025 pukul 09.30 WIB. Jumlah keseluruhan narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan per 31 Desember 2024 berjumlah 970 orang. 2 orang diantaranya pecandu narkotika, dengan kategori pecandu narkotika yang berstatus residivisme.¹³

Dikarenakan tidak adanya kejahatan yang dialami oleh narapidana sehingga timbul pengulangan tindak pidana yang sama. oleh karena itu, penulis ingin mengkaji mengenai “ **Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika yang Berstatus Residivisme : Studi Kasus Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana pecandu narkotika yang berstatus residivisme pada Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pecandu narkotika yang berstatus residivis?

¹² Hamja. 2015. Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish. Hlm 56

¹³ Wawancara dengan staff registrasi Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan Ibu Intan Restu Sahadina, Senin, 10 Februari 2024 Pukul 09.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem pembinaan yang diterapkan di Layanan Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan terhadap pemakai (pecandu) narkoba yang berstatus residivisme apakah terdapat perbedaan sistem penanganannya dengan pemakai narkoba yang lain. Sehingga narapidana dapat mendapatkan efek jera dan penyembuhan total dari rehabilitasi yang dijalani serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama.
2. Selanjutnya, bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dapat mempengaruhi/menghambat pelaksanaan sistem pembinaan bagi pecandu narkoba di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam penindakan secara lanjut para narapidana yang melakukan residivisme, khususnya terkait penegakan hukum dan kesiapan Layana Pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk mengkaji seberapa pentingnya sistem pelayanan yang efektif untuk para narapidana sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas di tahun-tahun berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari segi implementasi teknis maupun tentang perlindungan hukum.

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah acuan dalam memahami implikasi dari adanya residivisme di Layanan Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam membuat kebijakan yang lebih tegas dan efektif dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika sehingga tidak lagi terjadi adanya residivisme.

b. Bagi Pengelola Lapas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru dalam meningkatkan kualitas pembinaan WBP, serta dapat mengembangkan program rehabilitasi yang lebih berintegritas untuk para narapidana yang mengalami residivisme.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi himbauan serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemenuhan hak serta program sistem binaan bagi narapidana agar dapat reintegrasi saat kembali ke masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan masyarakat terkait isu-isu ini diharapkan muncul dukungan terhadap para narapidana agar tidak terjadi residivisme.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan, yang beralamat di Jl. Pembina No.2, Rw. 05, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Lapas tersebut merupakan institusi pemsyarakatan khusus untuk narapidana kasus narkotika, sehingga sangat relevan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika yang Berstatus Residivisme khususnya pada Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan.”** Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan juga salah satu dari dua Lapas Narkotika yang ada di Jawa Timur yang melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana pecandu narkotika dengan sistem rehabilitasi sosial. Dengan demikian, lokasi ini memberikan ruang yang representatif untuk memperoleh data empiris yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, Metode Penelitian empiris menurut Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa Ilmu empiris mengacu pada upaya memperoleh pengetahuan faktual tentang realitas yang aktual, yang didasarkan pada pengalaman langsung (empiris) dan melalui metode eksperimental.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yang

¹⁴ Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. Mataram. Hal.33

digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat di mana hukum itu berlaku dan dijalankan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipelajari sebagai teks atau norma, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang dalam praktik.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini akan mengkaji “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika yang Berstatus Residivisme khususnya pada Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan.” dengan melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari narapidana serta pihak Lapas sebagai pelaksana kebijakan pemasyarakatan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data serta bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier.

- a. Data primer yang dimaksudkan adalah melakukan wawancara kepada narasumber yakni kepada kepala bidang BIMKESWAT Bapak Hairul Rasyid, dan juga dokter klinik kesehatan lapas Bapak M. Sulistyo. Observasi langsung ke tempat penelitian, serta dilengkapi dengan bukti dokumentasi terkait keadaan serta data-data pendukung lainnya pada Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2022

tentang pemasyarakatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Juklak Rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan, serta Juklak Rehabilitasi KEMENKUMHAM th 2018.

- c. Data tersier atau pendukung yang berfungsi sebagai petunjuk tambahan atau pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa sumber tulisan atau informasi lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier ini meliputi buku-buku perpustakaan, buku yang membahas atau berkaitan dengan sistem pembinaan WBP di dalam Lapas, ataupun jurnal ilmiah terkait sistem pembinaan di Lapas.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Langsung

Penulis melakukan wawancara narasumber, teknik wawancara yang dilakukan yakni Wawancara Mendalam (In-Depth Interview). Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu metode penggalian informasi secara langsung dari narasumber melalui tanya jawab yang bersifat terbuka dan eksploratif. Tujuannya adalah memperoleh data yang mendalam dan komprehensif terkait dengan subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber yang dianggap memiliki informasi relevan terhadap fokus penelitian.

Penulis juga melakukan pengamatan secara langsung pada tempat penelitian untuk melihat kondisi serta suasana Lapas Narkotika Kelas II A Kota Pamekasan. Teknik ini bertujuan untuk memahami situasi lapas, seperti kondisi fisik fasilitas, lingkungan

sosial, interaksi antara narapidana dan petugas, serta penerapan program pembinaan. Observasi dilakukan secara partisipatif maupun non-partisipatif guna mendapatkan data yang akurat.

b. Studi Dokumentasi

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tambahan. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dan mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasyarakatan dan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dokumen internal Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan, seperti data jumlah narapidana, laporan pelaksanaan program rehabilitasi, dan buku pedoman pembinaan. Literatur ilmiah, jurnal, artikel, yang relevan dengan fokus kajian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, data itu akan diperiksa dan di analisis. Kemudian diproses dan disusun dengan sistematis. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah yuridis sosiologis sedangkan metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif di mana peneliti akan menguraikan dan menjelaskan dengan kalimat yang tepat dan mudah dipahami. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan. Hal yang diperlukan adalah menyesuaikan informasi yang relevan kemudian mengatur secara terstruktur untuk mempermudah pemahaman untuk

dipahami Melalui analisis ini, lalu menyusun solusi yang tepat dari isu yang sedang dihadapi dan menarik kesimpulan yang relevan. Sehingga tujuan utama dari penelitian ini berhasil tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini diuraikan dalam 4 (empat) bab, yakni :

BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB ini mencakup review literatur mengenai penelitian sebelumnya dan analisis hukum sebagai dasar teoritis untuk memeriksa perkembangan data/informasi. Penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah. Teori-teori ini bisa diambil dari berbagai buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, Pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, yang memiliki topik atau masalah serupa. Hal ini membantu melihat posisi penelitian dalam konteks yang lebih luas.

BAB III Pembahasan

BAB ini menguraikan dan menganalisis terkait rumusan masalah dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif tentang objek penelitian. Dalam BAB ini juga memuat hasil serta pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian yakni “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembinaan

Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika yang Berstatus Residivisme” pada Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan.

BAB IV Penutup

BAB terakhir dari penulisan penelitian ini Berisikan simpulan dan saran-saran, Bagian ini berisi rangkuman dan rekomendasi. rangkuman terhadap permasalahan yang diuraikan. Rekomendasi tersebut mencakup ajakan kepada pihak yang terlibat dalam penelitian demi kebaikan masyarakat, serta saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut di masa depan

